

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan evaluasi LAKIP di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah berjalan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada peraturan serta pedoman yang berlaku. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada dua regulasi utama, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Lampiran VIII Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor KEP-210/SU/01/2022 tentang Prosedur Baku Fungsi Manajemen Kinerja dalam Peta Proses Bisnis di Lingkungan BPKP. Kedua pedoman tersebut menjadi acuan dalam setiap tahapan evaluasi sehingga proses yang dilaksanakan berlangsung secara konsisten, terarah, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja.
2. Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, prosedur evaluasi LAKIP dilaksanakan melalui empat tahapan utama.
 - a. Tahap pertama adalah pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data yang dilakukan melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh tim evaluator sebagai dasar pemberian rekomendasi peningkatan akuntabilitas kinerja.

- b. Tahap kedua merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembahasan hasil evaluasi dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Tahapan ini dilakukan melalui penyusunan rancangan LHE oleh ketua tim dan seluruh anggota evaluator yang memuat hasil evaluasi, temuan yang diperoleh selama proses evaluasi, serta saran perbaikan guna mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.
 - c. Pada tahap ketiga dilakukan reviu atas rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) melalui mekanisme berjenjang yang melibatkan pengendali teknis dan pengendali mutu. Reviu tersebut dilakukan untuk menjamin objektivitas, akurasi, dan kualitas laporan sebelum LHE disahkan oleh penanggung jawab evaluasi serta disampaikan kepada instansi yang menjadi objek evaluasi sebagai bahan tindak lanjut perbaikan.
 - d. Pada tahap ketiga dilakukan reviu terhadap rancangan LHE secara bertingkat oleh pengendali teknis dan pengendali mutu sebagai bentuk pengendalian kualitas guna menjamin objektivitas laporan sebelum ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi dan dikomunikasikan kepada instansi terkait.
 - e. Tahap keempat adalah pengendalian evaluasi yang dilaksanakan melalui pembahasan berkala internal tim, forum panel lintas tim evaluasi, serta reviu bertingkat untuk memastikan proses evaluasi berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat biaya.
3. Sementara itu, berdasarkan Lampiran VIII KEP-210/SU/01/2022, prosedur evaluasi LAKIP di lingkungan BPKP dilaksanakan melalui mekanisme *Self Assessment* (SA) SAKIP yang meliputi empat tahapan utama.

- a. Pada tahap awal dilakukan persiapan yang dikoordinasikan oleh Biro MKOT melalui penyusunan, persetujuan, pendistribusian, dan sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Utama kepada seluruh unit kerja terkait.
- b. Tahap kedua adalah perencanaan yang mencakup penyusunan surat tugas, pengumpulan dokumen SAKIP unit kerja dalam tujuh kelompok dokumen, serta pemberian akses aplikasi eSAKIP kepada Tim Penilai SAKIP.
- c. Tahap ketiga adalah pelaksanaan yang merupakan inti dari proses SA SAKIP, yaitu entry data penilaian beserta pengunggahan dokumen bukti pendukung ke dalam aplikasi eSAKIP hingga LKE terisi lengkap dan kemudian diunduh sebagai lampiran laporan.
- d. Tahap keempat merupakan tahap pelaporan, yang meliputi penyusunan Laporan *Self Assessment* (SA) SAKIP. Laporan tersebut memuat kesimpulan hasil penilaian, kesimpulan hasil *Self Assessment* SAKIP, aspek yang perlu ditingkatkan, strategi tindak lanjut, dan implementasi tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP pada tahun sebelumnya. Setelah disusun, laporan melalui proses reviu dan persetujuan oleh pejabat yang berwenang, kemudian diunggah ke dalam sistem dan disampaikan kepada pejabat terkait dengan tembusan kepada Inspektorat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal.

Secara keseluruhan, prosedur evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta menunjukkan komitmen BPKP dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

1. Diharapkan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat senantiasa mempertahankan dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan prosedur evaluasi LAKIP sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 dan KEP-210/SU/01/2022, karena konsistensi prosedur merupakan kunci utama dalam menghasilkan laporan evaluasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Diharapkan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan, mengingat kompetensi evaluator merupakan faktor penentu utama kualitas hasil evaluasi yang dihasilkan.
3. Untuk mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian lanjutan terkait topik ini, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi LAKIP oleh instansi pemerintah yang dievaluasi, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi nyata evaluasi LAKIP terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.